

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam penerapan Guru BK kendala kepala sekolah ialah sulitnya menemukan guru BK yang sesuai dengan profesi BK yang sudah ditetapkan oleh peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan menengah. Berdasarkan uraian dari keseluruhan Hasil Penelitian dan pembahasan dan dalam penelitian ini maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang belum diterapkan di SMA Swasta Aeknabara disebabkan sulitnya dalam mencari guru BK yang sesuai dengan profesi BK sehingga sekolah belum bisa menjalankan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Kepala sekolah belum pernah menerapkan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah dikarenakan sekolah masih bisa dalam menangani siswa-siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib dan tidak adanya tuntutan apapun dari dinas pendidikan mengenai sekolah yang belum menerapkan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Namun sekolah akan segera menerapkan Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka saran dapat yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah Setiap satuan pendidikan sudah seharusnya menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah. Dan peran kepala sekolah sangat berpengaruh dalam melaksanakan aturan apapun yang sudah ditetapkan oleh pemerintah termasuk dengan peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan konseling pada pendidikan dasar dan menengah ini guna memfasilitasi perkembangan peserta didik untuk mencapai kemandirian, dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Adapun saran yang dibuat oleh peneliti dan semoga bermanfaat untuk berbagai pihak adalah sebagai berikut :

1. Hendaknya sekolah segera menerapkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah, guna untuk memfasilitasi dan memandirikan peserta didik dalam rangka kemandirian dalam mewujudkan kemampuan memahami, menerima, mengambil keputusan. Dan merealisasikan diri serta bertanggung jawab.

Hendaknya sebagai kepala sekolah bersikap tegas dalam menjalankan sebuah peraturan yang sudah ditetapkan dalam satuan pendidikan disekolah, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Bimbingan Konseling Pada Pendidikan Dasar Dan Menengah. Karena kepala sekolahlah yang bertanggung jawab berjalannya sebuah aturan yang sudah ditetapkan dalam lingkungan sekolah